



PUTUSAN
Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- Nama lengkap** : **Eka Fernando alias Eka Bin Yurnal**
Tempat lahir : Pasar Gompong
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 17 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pasar Gompong Kel.Kambang Barat
Kec. Lengayang Kab.Pesisir Selatan Provinsi
Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
- Nama lengkap** : **Abzul Sepniko Alias Niko Bin Zulkani;**
Tempat lahir : Pasar Kambang
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 28 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pasar Kambang Kel.Kambang Barat
Kec.Lengayang Kab.Pesisir Selatan Provinsi
Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- Nama lengkap** : **Beni Candra Alias Beni Bin (Alm) Sudirman**
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 19 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Villa Danau I No.21 Blok D Rt.14
Rw.01 Kel. Surabaya Kec.Sungai Serut Kota
Bengkulu USW Jl.Melur Rt.05 Kel.Nusa Indah

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Bengkulu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL**, terdakwa II **ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI**, dan terdakwa III **BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" melanggar **SUBSIDAIR Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.7 Tahun 1974** sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL**, terdakwa II **ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI**, dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



terdakwa III **BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN** masing-masing selama Pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I **EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL**, terdakwa II **ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI**, dan terdakwa III **BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN** serta saksi **MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR BIN ERIDON** (Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu - waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Albarokah VII Rt.11 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya Warung sdr.EDO atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*", perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mendatangi warung sdr.EDO untuk melakukan perjudian jenis KOA. Tidak lama berselang terdakwa EKA, terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) duduk bersama secara melingkar, selanjutnya mereka mulai melakukan perjudian jenis KOA dengan cara menggunakan kartu CEKI sebanyak 3 (tiga) set kartu berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut digabung lalu dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pemain dengan tujuan untuk menentukan keberuntungan kartu yang didapat oleh pemain, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain yang berjumlah empat orang dalam keadaan terbalik/tertutup masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar



kartu, sedangkan sisanya ditaruh diatas meja selanjutnya salah satu kartu ditengah dicabut oleh siapa saja untuk menentukan pemain yang mencabut kartu pertama kali, setelah pencabutan kartu pertama kali telah ditentukan, maka pemain tersebut mencabut 1 (satu) kartu ditengah untuk mencari kartu yang sama dengan kartu yang sudah dibagikan sebelumnya, jika pemain tersebut mendapatkan kartu dengan gambar yang sama dengan kartu yang dibagi sebelumnya, maka kartu yang tidak dibutuhkan dibuang dipinggir begitupun seterusnya dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang oleh pemain tersebut harus dicari tiga gambar yang sama dari 9 (sembilan) kartu, lalu pemain harus mencari kartu dengan gambar yang sama dari 2 (dua) kartu tersisa apabila kartu dengan gambar yang sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa tersebut dicabut oleh pemain ataupun pemain lain, maka pemain tersebut dianggap memenangkan permainan dan pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah dengan total sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disebut disisihkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pot yang kegunaannya untuk taruhan yang didapat oleh pemain yang menang, jika permainan berakhir selanjutnya kartu CEKI dikumpulkan kembali dan dikocok oleh pemain yang menang. Lalu kartu tersebut dibagi kembali kepada masing-masing pemain dan diulang permainan judi jenis KOA secara berkali-kali;

Bahwa saat para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) sedang bermain judi, Tim Opsnal Polsek Kampung Melayu melakukan penyelidikan dan pengintaian, saat itu terlihat terdakwa EKA bersama terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR sedang mengeluarkan uang dari dalam kantong masing-masing kemudian menyerahkan uang tersebut kepada salah 1 (satu) pemain yang menang selanjutnya Tim Opsnal Polsek Kampung Melayu yang terdiri dari saksi DENNY, saksi RONI dan saksi EDY langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), lalu para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) mengakui sedang bermain judi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan uang berjumlah Rp 747.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam gelas plastik berwarna hijau dan tumpukan kartu CEKI warna kuning diatas meja, uang sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kantong celana saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam lipatan celana terdakwa EKA, uang sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa NIKO, dan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa BENI selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perjudian jenis KOA tersebut merupakan perjudian yang mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja, sedangkan perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.7 Tahun 1974;**

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I **EKA FERNANDO** Alias **EKA Bin YURNAL**, terdakwa II **ABZUL SEPNIKO** Alias **NIKO Bin ZULKANI**, dan terdakwa III **BENI CANDRA** Alias **BENI Bin (Alm) SUDIRMAN** serta saksi **MUHAMAD GUNTUR** Alias **GUNTUR BIN ERIDON** (Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu - waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Albarokah VII Rt.11 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya Warung sdr.EDO atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mendatangi warung sdr.EDO untuk melakukan perjudian jenis KOA. Tidak lama berselang terdakwa EKA, terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) duduk bersama secara melingkar, selanjutnya mereka mulai melakukan perjudian jenis KOA dengan cara menggunakan kartu CEKI sebanyak 3 (tiga) set kartu berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut digabung lalu dikocok terlebih dahulu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



sebelum dibagikan kepada pemain dengan tujuan untuk menentukan keberuntungan kartu yang didapat oleh pemain, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain yang berjumlah empat orang dalam keadaan terbalik/tertutup masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan sisanya ditaruh diatas meja selanjutnya salah satu kartu ditengah dicabut oleh siapa saja untuk menentukan pemain yang mencabut kartu pertama kali, setelah pencabutan kartu pertama kali telah ditentukan, maka pemain tersebut mencabut 1 (satu) kartu ditengah untuk mencari kartu yang sama dengan kartu yang sudah dibagikan sebelumnya, jika pemain tersebut mendapatkan kartu dengan gambar yang sama dengan kartu yang dibagi sebelumnya, maka kartu yang tidak dibutuhkan dibuang dipinggir begitupun seterusnya dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang oleh pemain tersebut harus dicari tiga gambar yang sama dari 9 (sembilan) kartu, lalu pemain harus mencari kartu dengan gambar yang sama dari 2 (dua) kartu tersisa apabila kartu dengan gambar yang sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa tersebut dicabut oleh pemain ataupun pemain lain, maka pemain tersebut dianggap memenangkan permainan dan pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah dengan total sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disebut disisihkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pot yang kegunaannya untuk taruhan yang didapat oleh pemain yang menang, jika permainan berakhir selanjutnya kartu CEKI dikumpulkan kembali dan dikocok oleh pemain yang menang. Lalu kartu tersebut dibagi kembali kepada masing-masing pemain dan diulang permainan judi jenis KOA secara berkali-kali;

Bahwa saat para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) sedang bermain judi, Tim Opsnal Polsek Kampung Melayu melakukan penyelidikan dan pengintaian, saat itu terlihat terdakwa EKA bersama terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR sedang mengeluarkan uang dari dalam kantong masing-masing kemudian menyerahkan uang tersebut kepada salah 1 (satu) pemain yang menang selanjutnya Tim Opnal Polsek Kampung Melayu yang terdiri dari saksi DENNY, saksi RONI dan saksi EDY langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), lalu para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) mengakui sedang bermain judi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan uang berjumlah Rp 747.000,00 (tujuh

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam gelas plastik berwarna hijau dan tumpukan kartu CEKI warna kuning diatas meja, uang sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam lipatan celana terdakwa EKA, uang sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa NIKO, dan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa BENI selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perjudian jenis KOA tersebut merupakan perjudian yang mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja, sedangkan perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.7 Tahun 1974;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Denny Ardijaya Alias Deni Bin Djalaludin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jl.Albarokah VII Rt.11 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya Warung sdr.EDO, yang dilakukan oleh terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias



GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah) dan saat itu para terdakwa sedang bermain kartu ceki jenis permainan KOA;

- Bahwa saksi menjelaskan situasi diwarung tersebut saat penangkapan dalam kondisi ramai orang yang sedang makan dan minum, namun hanya 4 (empat) orang tersebut yang sedang bermain judi;
- Bahwa saksi menjelaskan saat diinterogasi para terdakwa mengaku bermain KOA dengan taruhan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya ketika saksi DENI bersama dengan anggota lainnya yaitu saksi EDI GUNAWAN dan saksi RONI IRAWAN dari Polsek Kampung Melayu mendapat informasi dari masyarakat terkait disalah satu warung di Jl. Albarokah VII Rt.11 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu sering dijadikan tempat bermain Judi oleh warga, kemudian saksi DENI bersama dengan rekan lainnya melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Kampung Melayu, selanjutnya Kapolsek memerintahkan Tim Opsnal yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan ditempat kejadian, setelah sampai ditempat kejadian saksi DENI bersama dengan rekan lainnya melakukan pengintaian, lalu saksi DENI melihat para terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kantong celana/ pakaian yang dikenakannya, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada salah satu pemain yang menang, setelah dipastikan para terdakwa sedang bermain judi, selanjutnya saksi DENI bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Bahwa benar saat dilaukan penangkapan saksi DENI bersama dengan rekan lainnya menemukan uang berjumlah Rp 185.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam gelas plastik berwarna hijau dan tumpukan kartu ceki warna kuning diatas meja, kemudian saksi DENI bersama dengan rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) didalam kantong celana saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) didalam lipatan kaki celana terdakwa EKA, uang sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) didalam kantong celana terdakwa NIKO dan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) didalam kantong celana terdakwa BENI. Bahwa para terdakwa mengakui saat itu sedang bermain judi, selanjutnya saksi DENI dan rekan lainnya membawa para terdakwa dan barang bukti

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



tersebut ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan telah ditemukan uang dengan total sebesar sebesar Rp 747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) saat dilakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) serta telah yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan 180 (seratus delapan puluh) lembar Kartu Ceki warna kuning yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan alat yang digunakan para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) saat bermain Judi KOA;
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin terkait permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. **Edi Gunawan Alias Edi Bin Sudarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jl.Albarokah VII Rt.11 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya Warung sdr.EDO, yang dilakukan oleh terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah) dan saat itu para terdakwa sedang bermain kartu ceki jenis permainan KOA;
- Bahwa saksi menjelaskan situasi diwarung tersebut saat penangkapan dalam kondisi ramai orang yang sedang makan dan minum, namun hanya 4 (empat) orang tersebut yang sedang bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saat diinterogasi para terdakwa mengaku bermain KOA dengan taruhan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya ketika saksi DENI bersama dengan anggota lainnya yaitu saksi EDI GUNAWAN dan saksi RONI IRAWAN dari Polsek Kampung Melayu mendapat informasi dari masyarakat terkait disalah satu warung di Jl. Albarokah VII Rt.11 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu sering dijadikan tempat bermain Judi oleh warga, kemudian saksi DENI bersama dengan rekan lainnya melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Kampung Melayu, selanjutnya Kapolsek memerintahkan Tim Opsnal yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan ditempat kejadian, setelah sampai ditempat kejadian saksi DENI bersama dengan rekan lainnya melakukan pengintaian, lalu saksi DENI melihat para terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kantong celana/ pakaian yang dikenakannya, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada salah satu pemain yang menang, setelah dipastikan para terdakwa sedang bermain judi, selanjutnya saksi DENI bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan saksi DENI bersama dengan rekan lainnya menemukan uang berjumlah Rp 185.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam gelas plastik berwarna hijau dan tumpukan kartu ceki warna kuning diatas meja, kemudian saksi DENI bersama dengan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) didalam kantong celana saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) didalam lipatan kaki celana terdakwa EKA, uang sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) didalam kantong celana terdakwa NIKO dan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) didalam kantong celana terdakwa BENI. Bahwa para terdakwa mengakui saat itu sedang bermain judi, selanjutnya saksi DENI dan rekan lainnya membawa para terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan telah ditemukan uang dengan total sebesar sebesar Rp 747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) saat dilakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa dan saksi GUNTUR

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



(penuntutan terpisah) serta telah yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Bahwa saksi menjelaskan 180 (seratus delapan puluh) lembar Kartu Ceki warna kuning yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan alat yang digunakan para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) saat bermain Judi KOA;
 - Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin terkait permainan judi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. **Roni Irawan Alias Roni Bin Suyitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jl.Albarokah VII Rt.11 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya Warung sdr.EDO, yang dilakukan oleh terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah) dan saat itu para terdakwa sedang bermain kartu ceki jenis permainan KOA;
- Bahwa saksi menjelaskan situasi diwarung tersebut saat penangkapan dalam kondisi ramai orang yang sedang makan dan minum, namun hanya 4 (empat) orang tersebut yang sedang bermain judi;
- Bahwa saksi menjelaskan saat diinterogasi para terdakwa mengaku bermain KOA dengan taruhan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya ketika saksi DENI bersama dengan anggota lainnya yaitu saksi EDI GUNAWAN dan saksi RONI IRAWAN

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



dari Polsek Kampung Melayu mendapat informasi dari masyarakat terkait disalah satu warung di Jl. Albarokah VII Rt.11 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu sering dijadikan tempat bermain Judi oleh warga, kemudian saksi DENI bersama dengan rekan lainnya melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Kampung Melayu, selanjutnya Kapolsek memerintahkan Tim Opsnal yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan ditempat kejadian, setelah sampai ditempat kejadian saksi DENI bersama dengan rekan lainnya melakukan pengintaian, lalu saksi DENI melihat para terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kantong celana/ pakaian yang dikenakannya, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada salah satu pemain yang menang, setelah dipastikan para terdakwa sedang bermain judi, selanjutnya saksi DENI bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Bahwa benar saat dilaukan penangkapan saksi DENI bersama dengan rekan lainnya menemukan uang berjumlah Rp 185.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam gelas plastik berwarna hijau dan tumpukan kartu ceki warna kuning diatas meja, kemudian saksi DENI bersama dengan rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) didalam kantong celana saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) didalam lipatan kaki celana terdakwa EKA, uang sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) didalam kantong celana terdakwa NIKO dan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) didalam kantong celana terdakwa BENI. Bahwa para terdakwa mengakui saat itu sedang bermain judi, selanjutnya saksi DENI dan rekan lainnya membawa para terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan telah ditemukan uang dengan total sebesar sebesar Rp 747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) saat dilakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) serta telah yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan 180 (seratus delapan puluh) lembar Kartu Ceki warna kuning yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan



alat yang digunakan para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) saat bermain Judi KOA;

- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin terkait permainan judi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. Muhamad Guntur Alias Guntur Bin Erindo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jl.Albarokah VII Rt.11 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya Warung sdr.EDO, yang dilakukan oleh terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah) dan saat itu para terdakwa sedang bermain kartu ceki jenis permainan KOA;
- Bahwa saksi menjelaskan mengaku bermain KOA dengan terdakwa EKA, terdakwa NIKO, dan terdakwa BENI dengan taruhan uang sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) perorang persatu putaran;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI mendatangi warung sdr.EDO untuk melakukan perjudian jenis KOA. Tidak lama berselang terdakwa EKA, terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) duduk bersama secara melingkar, selanjutnya mereka mulai melakukan perjudian jenis KOA dengan cara menggunakan kartu CEKI sebanyak 3 (tiga) set kartu berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut digabung lalu dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pemain dengan tujuan untuk menentukan keberuntungan kartu yang didapat oleh pemain, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain yang berjumlah empat orang dalam

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



keadaan terbalik/tertutup masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan sisanya ditaruh diatas meja selanjutnya salah satu kartu ditengah dicabut oleh siapa saja untuk menentukan pemain yang mencabut kartu pertama kali, setelah pencabutan kartu pertama kali telah ditentukan, maka pemain tersebut mencabut 1 (satu) kartu ditengah untuk mencari kartu yang sama dengan kartu yang sudah dibagikan sebelumnya, jika pemain tersebut mendapatkan kartu dengan gambar yang sama dengan kartu yang dibagi sebelumnya, maka kartu yang tidak dibutuhkan dibuang dipinggir begitupun seterusnya dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang oleh pemain tersebut harus dicari tiga gambar yang sama dari 9 (sembilan) kartu, lalu pemain harus mencari kartu dengan gambar yang sama dari 2 (dua) kartu tersisa apabila kartu dengan gambar yang sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa tersebut dicabut oleh pemain ataupun pemain lain, maka pemain tersebut dianggap memenangkan permainan dan pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah dengan total sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disebut disisihkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pot yang kegunaannya untuk taruhan yang didapat oleh pemain yang menang, jika permainan berakhir selanjutnya kartu CEKI dikumpulkan kembali dan dikocok oleh pemain yang menang. Lalu kartu tersebut dibagi kembali kepada kemasing-masing pemain dan diulang permainan judi jenis KOA secara berkali-kali;

- Bahwa saksi menjelaskan saat terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) sedang bermain judi, Tim Opsnal Polsek Kampung Melayu melakukan penyelidikan dan pengintaian, saat itu terlihat terdakwa EKA bersama terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR sedang mengeluarkan uang dari dalam kantong masing-masing kemudian menyerahkan uang tersebut kepada salah 1 (satu) pemain yang menang selanjutnya Tim Opnal Polsek Kampung Melayu yang terdiri dari saksi DENNY, saksi RONI dan saksi EDY langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), lalu para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) mengakui sedang bermain judi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan uang berjumlah Rp 747.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam gelas plastik berwarna hijau dan tumpukan kartu CEKI warna kuning diatas meja, uang sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam lipatan celana terdakwa EKA, uang sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa NIKO, dan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa BENI selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi GUNTUR menjelaskan uang kertas yang ada gelas plastic warna hijau sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang pot yang disisihkan ketika terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) bermain judi;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin terkait permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Eka Fernando Alias Eka Bin Yurnal

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jl.Albarokah VII Rt.11 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya Warung sdr.EDO, yang dilakukan oleh terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



- Bahwa terdakwa menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah) dan saat itu para terdakwa sedang bermain kartu ceki jenis permainan KOA;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengaku bermain KOA dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) dengan taruhan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang persatu putaran;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI mendatangi warung sdr.EDO untuk melakukan perjudian jenis KOA. Tidak lama berselang terdakwa EKA, terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) duduk bersama secara melingkar, selanjutnya mereka mulai melakukan perjudian jenis KOA dengan cara menggunakan kartu CEKI sebanyak 3 (tiga) set kartu berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut digabung lalu dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pemain dengan tujuan untuk menentukan keberuntungan kartu yang didapat oleh pemain, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain yang berjumlah empat orang dalam keadaan terbalik/tertutup masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan sisanya ditaruh diatas meja selanjutnya salah satu kartu ditengah dicabut oleh siapa saja untuk menentukan pemain yang mencabut kartu pertama kali, setelah pencabutan kartu pertama kali telah ditentukan, maka pemain tersebut mencabut 1 (satu) kartu ditengah untuk mencari kartu yang sama dengan kartu yang sudah dibagikan sebelumnya, jika pemain tersebut mendapatkan kartu dengan gambar yang sama dengan kartu yang dibagi sebelumnya, maka kartu yang tidak dibutuhkan dibuang dipinggir begitupun seterusnya dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang oleh pemain tersebut harus dicari tiga gambar yang sama dari 9 (sembilan) kartu, lalu pemain harus mencari kartu dengan gambar yang sama dari 2 (dua) kartu tersisa apabila kartu dengan gambar yang sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa tersebut dicabut oleh pemain ataupun pemain lain, maka pemain tersebut dianggap memenangkan permainan dan pemain yang menang berhak mendapatkan uang



taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah dengan total sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disebut disisihkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pot yang kegunaannya untuk taruhan yang didapat oleh pemain yang menang, jika permainan berakhir selanjutnya kartu CEKI dikumpulkan kembali dan dikocok oleh pemain yang menang. Lalu kartu tersebut dibagi kembali kepada masing-masing pemain dan diulang permainan judi jenis KOA secara berkali-kali;

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) sedang bermain judi, Tim Opsnal Polsek Kampung Melayu melakukan penyelidikan dan pengintaian, saat itu terlihat terdakwa EKA bersama terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR sedang mengeluarkan uang dari dalam kantong masing-masing kemudian menyerahkan uang tersebut kepada salah 1 (satu) pemain yang menang selanjutnya Tim Opnal Polsek Kampung Melayu yang terdiri dari saksi DENNY, saksi RONI dan saksi EDY langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), lalu para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) mengakui sedang bermain judi, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan uang berjumlah Rp 747.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam gelas plastik berwarna hijau dan tumpukan kartu CEKI warna kuning diatas meja, uang sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam lipatan celana terdakwa EKA, uang sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa NIKO, dan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa BENI selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang kertas yang ada gelas plastic warna hijau sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00



(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang pot yang disisihkan ketika terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) bermain judi;

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin terkait permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

2. Terdakwa II **Abzul Sepniko Alias Niko Bin Zulkani**

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jl.Albarokah VII Rt.11 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya Warung sdr.EDO, yang dilakukan oleh terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah) dan saat itu para terdakwa sedang bermain kartu ceki jenis permainan KOA;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengaku bermain KOA dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) dengan taruhan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang persatu putaran;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI mendatangi warung sdr.EDO untuk melakukan perjudian jenis KOA. Tidak lama berselang terdakwa EKA, terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) duduk bersama secara melingkar, selanjutnya mereka mulai

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



melakukan perjudian jenis KOA dengan cara menggunakan kartu CEKI sebanyak 3 (tiga) set kartu berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut digabung lalu dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pemain dengan tujuan untuk menentukan keberuntungan kartu yang didapat oleh pemain, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain yang berjumlah empat orang dalam keadaan terbalik/tertutup masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan sisanya ditaruh diatas meja selanjutnya salah satu kartu ditengah dicabut oleh siapa saja untuk menentukan pemain yang mencabut kartu pertama kali, setelah pencabutan kartu pertama kali telah ditentukan, maka pemain tersebut mencabut 1 (satu) kartu ditengah untuk mencari kartu yang sama dengan kartu yang sudah dibagikan sebelumnya, jika pemain tersebut mendapatkan kartu dengan gambar yang sama dengan kartu yang dibagi sebelumnya, maka kartu yang tidak dibutuhkan dibuang dipinggir begitupun seterusnya dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang oleh pemain tersebut harus dicari tiga gambar yang sama dari 9 (sembilan) kartu, lalu pemain harus mencari kartu dengan gambar yang sama dari 2 (dua) kartu tersisa apabila kartu dengan gambar yang sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa tersebut dicabut oleh pemain ataupun pemain lain, maka pemain tersebut dianggap memenangkan permainan dan pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah dengan total sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disebut disisihkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pot yang kegunaannya untuk taruhan yang didapat oleh pemain yang menang, jika permainan berakhir selanjutnya kartu CEKI dikumpulkan kembali dan dikocok oleh pemain yang menang. Lalu kartu tersebut dibagi kembali kepada masing-masing pemain dan diulang permainan judi jenis KOA secara berkali-kali;

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) sedang bermain judi, Tim Opsnal Polsek Kampung Melayu melakukan penyelidikan dan pengintaian, saat itu terlihat terdakwa EKA bersama terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR sedang mengeluarkan uang dari dalam kantong masing-masing kemudian menyerahkan uang tersebut kepada salah 1 (satu) pemain yang menang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



selanjutnya Tim Opnal Polsek Kampung Melayu yang terdiri dari saksi DENNY, saksi RONI dan saksi EDY langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), lalu para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) mengakui sedang bermain judi, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan uang berjumlah Rp 747.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam gelas plastik berwarna hijau dan tumpukan kartu CEKI warna kuning diatas meja, uang sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam lipatan celana terdakwa EKA, uang sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa NIKO, dan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa BENI selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan uang kertas yang ada gelas plastic warna hijau sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang pot yang disisihkan ketika terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) bermain judi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin terkait permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

3. Terdakwa III **Beni Candra Alias Beni Bin (Alm) Sudirman**

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jl.Albarokah VII Rt.11 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya Warung sdr.EDO, yang dilakukan oleh terdakwa I

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah);

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah) dan saat itu para terdakwa sedang bermain kartu ceki jenis permainan KOA;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengaku bermain KOA dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) dengan taruhan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang persatu putaran;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI mendatangi warung sdr.EDO untuk melakukan perjudian jenis KOA. Tidak lama berselang terdakwa EKA, terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) duduk bersama secara melingkar, selanjutnya mereka mulai melakukan perjudian jenis KOA dengan cara menggunakan kartu CEKI sebanyak 3 (tiga) set kartu berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut digabung lalu dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pemain dengan tujuan untuk menentukan keberuntungan kartu yang didapat oleh pemain, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain yang berjumlah empat orang dalam keadaan terbalik/tertutup masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan sisanya ditaruh diatas meja selanjutnya salah satu kartu ditengah dicabut oleh siapa saja untuk menentukan pemain yang mencabut kartu pertama kali, setelah pencabutan kartu pertama kali telah ditentukan, maka pemain tersebut mencabut 1 (satu) kartu ditengah untuk mencari kartu yang sama dengan kartu yang sudah dibagikan sebelumnya, jika pemain tersebut mendapatkan kartu dengan gambar yang sama dengan kartu yang dibagi sebelumnya, maka kartu yang tidak dibutuhkan dibuang dipinggir begitupun seterusnya dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang oleh pemain tersebut harus dicari tiga gambar yang sama dari 9 (sembilan) kartu, lalu pemain harus mencari kartu dengan gambar yang sama dari 2 (dua)

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



kartu tersisa apabila kartu dengan gambar yang sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa tersebut dicabut oleh pemain ataupun pemain lain, maka pemain tersebut dianggap memenangkan permainan dan pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah dengan total sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disebut disisihkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pot yang kegunaannya untuk taruhan yang didapat oleh pemain yang menang, jika permainan berakhir selanjutnya kartu CEKI dikumpulkan kembali dan dikocok oleh pemain yang menang. Lalu kartu tersebut dibagi kembali kepada masing-masing pemain dan diulang permainan judi jenis KOA secara berkali-kali;

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) sedang bermain judi, Tim Opsnal Polsek Kampung Melayu melakukan penyelidikan dan pengintaian, saat itu terlihat terdakwa EKA bersama terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR sedang mengeluarkan uang dari dalam kantong masing-masing kemudian menyerahkan uang tersebut kepada salah 1 (satu) pemain yang menang selanjutnya Tim Opnal Polsek Kampung Melayu yang terdiri dari saksi DENNY, saksi RONI dan saksi EDY langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), lalu para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) mengakui sedang bermain judi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan uang berjumlah Rp 747.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam gelas plastik berwarna hijau dan tumpukan kartu CEKI warna kuning diatas meja, uang sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam lipatan celana terdakwa EKA, uang sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa NIKO, dan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa BENI selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa terdakwa menjelaskan uang kertas yang ada gelas plastic warna hijau sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang pot yang disisihkan ketika terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) bermain judi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin terkait permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum disita dalam perkara Terdakwa **Muhamad Guntur Alias Guntur Bin Eridon** (Penuntutan Terpisah);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jl.Albarokah VII Rt.11 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya Warung sdr.EDO, yang dilakukan oleh terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah);
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi DENNY ARDIJAYA Alias DENI Bin DJALALUDIN bersama-sama dengan saksi EDI GUNAWAN Alias EDI Bin SUDARNO, saksi RONI IRAWAN Alias RONI Bin SUYITNO yang merupakan anggota Polse Kampung Melayu terhadap terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah) dan saat itu para terdakwa sedang bermain kartu ceki jenis permainan KOA ;



- Bahwa ketiga terdakwa mengaku bermain KOA bersama dengan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) dengan taruhan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang persatu putaran;
- Bahwa saat saksi DENI, saksi EDI dan saksi RONI melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) situasi warung dalam kondisi ramai orang yang sedang makan dan minum, namun hanya 4 (empat) orang tersebut yang sedang bermain judi;
- Bahwa awalnya terdakwa EKA, terdakwa NIKO bersama dengan terdakwa BENI mendatangi warung sdr.EDO untuk melakukan perjudian jenis KOA. Tidak lama berselang terdakwa EKA, terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) duduk bersama secara melingkar, selanjutnya mereka mulai melakukan perjudian jenis KOA dengan cara menggunakan kartu CEKI sebanyak 3 (tiga) set kartu berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut digabung lalu dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pemain dengan tujuan untuk menentukan keberuntungan kartu yang didapat oleh pemain, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain yang berjumlah empat orang dalam keadaan terbalik/tertutup masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan sisanya ditaruh diatas meja selanjutnya salah satu kartu ditengah dicabut oleh siapa saja untuk menentukan pemain yang mencabut kartu pertama kali, setelah pencabutan kartu pertama kali telah ditentukan, maka pemain tersebut mencabut 1 (satu) kartu ditengah untuk mencari kartu yang sama dengan kartu yang sudah dibagikan sebelumnya, jika pemain tersebut mendapatkan kartu dengan gambar yang sama dengan kartu yang dibagi sebelumnya, maka kartu yang tidak dibutuhkan dibuang dipinggir begitupun seterusnya dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang oleh pemain tersebut harus dicari tiga gambar yang sama dari 9 (sembilan) kartu, lalu pemain harus mencari kartu dengan gambar yang sama dari 2 (dua) kartu tersisa apabila kartu dengan gambar yang sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa tersebut dicabut oleh pemain ataupun pemain lain, maka pemain tersebut dianggap memenangkan permainan dan pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah dengan total sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disebut

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



disisihkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pot yang kegunaannya untuk taruhan yang didapat oleh pemain yang menang, jika permainan berakhir selanjutnya kartu CEKI dikumpulkan kembali dan dikocok oleh pemain yang menang. Lalu kartu tersebut dibagi kembali kepada masing-masing pemain dan diulang permainan judi jenis KOA secara berkali-kali;

- Bahwa saat terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) sedang bermain judi, Tim Opsnal Polsek Kampung Melayu melakukan penyelidikan dan pengintaian, saat itu terlihat terdakwa EKA bersama terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR sedang mengeluarkan uang dari dalam kantong masing-masing kemudian menyerahkan uang tersebut kepada salah 1 (satu) pemain yang menang selanjutnya Tim Opnal Polsek Kampung Melayu yang terdiri dari saksi DENNY, saksi RONI dan saksi EDY langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), lalu para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) mengakui sedang bermain judi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan uang berjumlah Rp 747.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam gelas plastik berwarna hijau dan tumpukan kartu CEKI warna kuning diatas meja, uang sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam lipatan celana terdakwa EKA, uang sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa NIKO, dan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa BENI selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang kertas yang ada gelas plastic warna hijau sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang pot yang disisihkan ketika terdakwa EKA bersama dengan terdakwa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) bermain judi;

- Bahwa saat dilakukakan penangkapan terhadap ketiga terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) ditemukan 180 (seratus delapan puluh) lembar Kartu Ceki warna kuning yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan alat yang digunakan para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) saat bermain Judi KOA;
- Bahwa ketiga terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin terkait permainan judi tersebut;
- Bahwa para saksi dan ketiga terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.7 Tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencaharian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I **Eka Fernando Alias Eka Bin Yurnal**, Terdakwa II **Abzul Sepniko Alias Niko Bin Zulkani**, dan Terdakwa III **Beni Candra Alias Beni Bin (Alm) Sudirman**, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan penuntut umum dan selama pemeriksaan dipersidangan ketiga terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencaharian

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jl.Albarokah VII Rt.11 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya Warung sdr.EDO, yang dilakukan oleh terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi DENNY ARDIJAYA Alias DENI Bin DJALALUDIN bersama-sama dengan saksi EDI GUNAWAN Alias EDI Bin SUDARNO, saksi RONI IRAWAN Alias RONI Bin SUYITNO yang merupakan anggota Polse Kampung Melayu terhadap terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah) dan saat itu para terdakwa sedang bermain kartu ceki jenis permainan KOA ;

Menimbang, bahwa ketiga terdakwa mengaku bermain KOA bersama dengan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) dengan taruhan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang persatu putaran;

Bahwa saat saksi DENI, saksi EDI dan saksi RONI melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) situasi warung dalam kondisi ramai orang yang sedang makan dan minum, namun hanya 4 (empat) orang tersebut yang sedang bermain judi;

Bahwa awalnya terdakwa EKA, terdakwa NIKO bersama dengan terdakwa BENI mendatangi warung sdr.EDO untuk melakukan perjudian jenis KOA. Tidak lama berselang terdakwa EKA, terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) duduk bersama secara melingkar, selanjutnya mereka mulai melakukan perjudian jenis KOA dengan cara menggunakan kartu CEKI sebanyak 3 (tiga) set kartu berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut digabung lalu dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pemain dengan tujuan untuk menentukan keberuntungan kartu yang didapat oleh pemain, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain yang berjumlah empat orang dalam keadaan terbalik/tertutup masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan sisanya ditaruh diatas meja selanjutnya salah satu kartu ditengah dicabut oleh siapa saja untuk menentukan pemain yang mencabut



kartu pertama kali, setelah pencabutan kartu pertama kali telah ditentukan, maka pemain tersebut mencabut 1 (satu) kartu ditengah untuk mencari kartu yang sama dengan kartu yang sudah dibagikan sebelumnya, jika pemain tersebut mendapatkan kartu dengan gambar yang sama dengan kartu yang dibagi sebelumnya, maka kartu yang tidak dibutuhkan dibuang dipinggir begitupun seterusnya dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang oleh pemain tersebut harus dicari tiga gambar yang sama dari 9 (sembilan) kartu, lalu pemain harus mencari kartu dengan gambar yang sama dari 2 (dua) kartu tersisa apabila kartu dengan gambar yang sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa tersebut dicabut oleh pemain ataupun pemain lain, maka pemain tersebut dianggap memenangkan permainan dan pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah dengan total sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disebut disisihkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pot yang kegunaannya untuk taruhan yang didapat oleh pemain yang menang, jika permainan berakhir selanjutnya kartu CEKI dikumpulkan kembali dan dikocok oleh pemain yang menang. Lalu kartu tersebut dibagi kembali kepada masing-masing pemain dan diulang permainan judi jenis KOA secara berkali-kali;

Bahwa saat terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) sedang bermain judi, Tim Opsnal Polsek Kampung Melayu melakukan penyelidikan dan pengintaian, saat itu terlihat terdakwa EKA bersama terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR sedang mengeluarkan uang dari dalam kantong masing-masing kemudian menyerahkan uang tersebut kepada salah 1 (satu) pemain yang menang selanjutnya Tim Opsnal Polsek Kampung Melayu yang terdiri dari saksi DENNY, saksi RONI dan saksi EDY langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), lalu para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) mengakui sedang bermain judi, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan uang berjumlah Rp 747.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam gelas plastik berwarna hijau dan tumpukan kartu CEKI warna kuning diatas meja, uang sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam lipatan celana terdakwa EKA, uang sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu



rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa NIKO, dan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa BENI selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa uang kertas yang ada gelas plastic warna hijau sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang pot yang disisihkan ketika terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) bermain judi;

Menimbang, bahwa saat dilakukakan penangkapan terhadap ketiga terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) ditemukan 180 (seratus delapan puluh) lembar Kartu Ceki warna kuning yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan alat yang digunakan para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) saat bermain Judi KOA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para terdakwa melakukan perjudian bukan sebagai mata pencaharian melainkan melakukan perjudian ditempat umum untuk mengisi waktu saat kumpul Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencaharian" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI.No.7 Tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Barang Siapa Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primer maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Barang Siapa Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jl.Albarokah VII Rt.11 Kel.Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya Warung sdr.EDO, yang dilakukan oleh terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi DENNY ARDIJAYA Alias DENI Bin DJALALUDIN bersama-sama dengan saksi EDI GUNAWAN Alias EDI Bin SUDARNO, saksi RONI IRAWAN Alias RONI Bin SUYITNO yang merupakan anggota Polse Kampung Melayu terhadap terdakwa I EKA FERNANDO Alias EKA Bin YURNAL, terdakwa II ABZUL SEPNIKO Alias NIKO Bin ZULKANI, terdakwa III BENI CANDRA Alias BENI Bin (Alm) SUDIRMAN dan saksi MUHAMAD GUNTUR Alias GUNTUR Bin ERIDON (penuntutan terpisah) dan saat itu para terdakwa sedang bermain kartu ceki jenis permainan KOA ;

Menimbang, bahwa ketiga terdakwa mengaku bermain KOA bersama dengan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) dengan taruhan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang persatu putaran;

Bahwa saat saksi DENI, saksi EDI dan saksi RONI melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) situasi warung dalam kondisi ramai orang yang sedang makan dan minum, namun hanya 4 (empat) orang tersebut yang sedang bermain judi;

Bahwa awalnya terdakwa EKA, terdakwa NIKO bersama dengan terdakwa BENI mendatangi warung sdr.EDO untuk melakukan perjudian jenis KOA. Tidak lama berselang terdakwa EKA, terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) duduk bersama secara melingkar, selanjutnya mereka mulai melakukan perjudian jenis KOA dengan cara menggunakan kartu CEKI sebanyak 3 (tiga) set kartu berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut digabung lalu dikocok terlebih dahulu



sebelum dibagikan kepada pemain dengan tujuan untuk menentukan keberuntungan kartu yang didapat oleh pemain, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain yang berjumlah empat orang dalam keadaan terbalik/tertutup masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan sisanya ditaruh diatas meja selanjutnya salah satu kartu ditengah dicabut oleh siapa saja untuk menentukan pemain yang mencabut kartu pertama kali, setelah pencabutan kartu pertama kali telah ditentukan, maka pemain tersebut mencabut 1 (satu) kartu ditengah untuk mencari kartu yang sama dengan kartu yang sudah dibagikan sebelumnya, jika pemain tersebut mendapatkan kartu dengan gambar yang sama dengan kartu yang dibagi sebelumnya, maka kartu yang tidak dibutuhkan dibuang dipinggir begitupun seterusnya dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang oleh pemain tersebut harus dicari tiga gambar yang sama dari 9 (sembilan) kartu, lalu pemain harus mencari kartu dengan gambar yang sama dari 2 (dua) kartu tersisa apabila kartu dengan gambar yang sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa tersebut dicabut oleh pemain ataupun pemain lain, maka pemain tersebut dianggap memenangkan permainan dan pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah dengan total sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disebut disisihkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pot yang kegunaannya untuk taruhan yang didapat oleh pemain yang menang, jika permainan berakhir selanjutnya kartu CEKI dikumpulkan kembali dan dikocok oleh pemain yang menang. Lalu kartu tersebut dibagi kembali kepada kemasing-masing pemain dan diulang permainan judi jenis KOA secara berkali-kali;

Bahwa saat terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) sedang bermain judi, Tim Opsnal Polsek Kampung Melayu melakukan penyelidikan dan pengintaian, saat itu terlihat terdakwa EKA bersama terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR sedang mengeluarkan uang dari dalam kantong masing-masing kemudian menyerahkan uang tersebut kepada salah 1 (satu) pemain yang menang selanjutnya Tim Opsnal Polsek Kampung Melayu yang terdiri dari saksi DENNY, saksi RONI dan saksi EDY langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), lalu para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) mengakui sedang bermain judi, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan uang berjumlah Rp 747.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang



sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam gelas plastik berwarna hijau dan tumpukan kartu CEKI warna kuning diatas meja, uang sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana saksi GUNTUR (penuntutan terpisah), uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam lipatan celana terdakwa EKA, uang sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa NIKO, dan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa BENI selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa uang kertas yang ada gelas plastic warna hijau sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang pot yang disisihkan ketika terdakwa EKA bersama dengan terdakwa NIKO, terdakwa BENI dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) bermain judi;

Menimbang, bahwa saat dilakukakan penangkapan terhadap ketiga terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) ditemukan 180 (seratus delapan puluh) lembar Kartu Ceki warna kuning yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan alat yang digunakan para terdakwa dan saksi GUNTUR (penuntutan terpisah) saat bermain Judi KOA;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin terkait permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.7 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan disita dalam perkara lain atas nama Terdakwa **Muhamad Guntur Alias Guntur Bin Eridon** (Penuntutan Terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Terdakwa I **Eka Fernando Alias Eka Bin Yurnal**, Terdakwa II **Abzul Sepniko Alias Niko Bin Zulkani**, dan Terdakwa III **Beni Candra Alias Beni Bin (Alm) Sudirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Dicky Wahyudi Susanto, sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Oktavia Raniwati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI PURWANTI, S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H.